



Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Evi Kurniasih^{1*}, Prayitno²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Politeknik Pancasakti Global, Indonesia

Email: evikurniasih36@gmail.com^{1*}, pra.yitno.py17@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: evikurniasih36@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze strategies for resolving non-performing loans at Rural Banks (Bank Perekonomian Rakyat/BPR) and to identify the factors causing problem loans. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design using a case study at a selected BPR. Data were collected through interviews, observations, and documentation related to credit management processes and the handling of non-performing loans. The results show that the Non-Performing Loan (NPL) ratio at the BPR reached 7.86%, which exceeds the regulatory threshold of 5%. The high NPL ratio is influenced by several factors, including poor debtor character, declining business performance of debtors, weak credit analysis, and ineffective credit monitoring after loan disbursement. To address these issues, the bank implements several strategies to resolve non-performing loans, including persuasive approaches and credit restructuring. The forms of restructuring applied include loan rescheduling, extension of loan maturity, reduction of interest rates, and reduction of outstanding interest. The findings indicate that credit restructuring can assist debtors in gradually fulfilling their loan repayment obligations. Therefore, the implementation of appropriate strategies for resolving non-performing loans can help reduce the NPL ratio and maintain the stability and financial health of banking institutions.*

Keywords: *Credit Restructuring; Non-Performing Loan; Problem Loans; Rural Banks; Settlement Strategy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif melalui studi kasus pada salah satu BPR. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait proses pengelolaan kredit serta penanganan kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada BPR mencapai 7,86%, yang berarti berada di atas batas aman yang ditetapkan regulator sebesar 5%. Tingginya rasio NPL dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakter debitur yang kurang baik, penurunan kemampuan usaha debitur, kelemahan analisis kredit, serta kurang optimalnya pengawasan kredit setelah pencairan dana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak bank menerapkan strategi penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan persuasif serta restrukturisasi kredit. Bentuk restrukturisasi yang dilakukan meliputi perpanjangan jangka waktu kredit, penjadwalan kembali pembayaran, penurunan suku bunga kredit, serta pengurangan tunggakan bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi restrukturisasi kredit dapat membantu sebagian debitur untuk kembali memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dengan demikian, penerapan strategi penyelesaian kredit bermasalah yang tepat dapat membantu menekan rasio NPL serta menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga perbankan.

Kata kunci: Bank; Kredit Bermasalah; Penyelesaian Kredit; Restrukturisasi Kredit; Strategi.

1. LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi melayani masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan perbankan merupakan bagian dari lembaga keuangan yang mengambil kontribusi yang fundamental untuk menangkap kebutuhan dana (Puspitasari, 2022; P. Putra et al., 2022; Rohmawati & Dahruji, 2024). Lembaga Bank sebagai lembaga keuangan berorientasi pada usaha finansial serta

ekonomi. di sini kegiatan bank terutama melakukan transaksi perbankan, meliputi menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*).

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR (Chairani Lubis & Nawawi, 2025; Mulyadi, 2024; Putra Setiawan & Nur Salim, 2025).

Pemberikan kredit oleh pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, seperti dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu “Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal(*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan - kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi (Diantasari et al., 2024; Praisia Fiftania dan Nana Diana, 2023; Wijaya, 2019).”

Kredit merupakan “perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor serta nasabah sebagai debitur, dalam hal ini perjanjian dimaksud dengan memakai jangka waktu penyelesaian kredit” (Khoirunnisa et al., 2024). Penyaluran kredit mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang, untuk itu bank harus berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit bermasalah. Pihak bank juga perlu menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan, sehingga kesinambungan usaha perbankan tetap terjaga. Menurut Andrianto (2020) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Perkreditan memiliki risiko yang besar terhadap kesehatan bank. Risiko yang dimaksud yaitu risiko adanya kredit macet (Akhiruddin, 2025; Nirmala & Purwanto, 2022; Puspitasari, 2022; Setya et al., 2024).

Meningkatnya kredit bermasalah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) disebabkan karena adanya kelemahan faktor internal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yaitu kebijakan kredit yang disusun manajemen membuka peluang atau celah terciptanya kredit bermasalah, kebijakan kredit yang lemah mungkin saja disebabkan karena bagian dari upaya pihak BPR untuk mendapatkan nasabah ditengah persaingan ketat. Selain itu juga karena lemahnya pengawasan dan pengendalian kredit. Faktor persaingan yang ketat dapat menyebabkan

penerapan prinsip kehati-hatian tidak dapat berjalan dengan baik. Analisis BPR dalam melakukan penerapan strategi kredit bermasalah menjadi kurang efektif, sehingga dapat menimbulkan resiko kredit yang bermasalah yang tergolong kurang lancar mengalami peningkatan yang signifikan tahun ke tahun (I Putu Surya et al., 2021; Nanda Sari & Mustoffa, 2023; Puspitasari, 2022).

Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: Analisis kredit merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh bank untuk menilai kelayakan calon debitur sebelum kredit diberikan. Apabila analisis yang dilakukan kurang akurat, maka risiko terjadinya kredit bermasalah akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank tidak melakukan penilaian secara mendalam terhadap kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu, kurangnya penerapan prinsip analisis kredit seperti prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) (D Ergita R et al., 2025; Diah Permata Nadia Simangunsong et al., 2024; P. Putra et al., 2022). juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Akibatnya, kredit dapat diberikan kepada debitur yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Character Adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain: 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah. 2) Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya. 3) Meminta informasi dari bank lain. 4) Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada. 5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya.

Capacity Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

Capital Adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

Collateral Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian

terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Condition of Economi Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Pengawasan Kredit yang Lemah adalah kondisi ketika pihak bank atau lembaga keuangan tidak melakukan pemantauan secara baik terhadap kredit yang sudah diberikan kepada debitur (Pitono & Susetiyo, 2022). Akibatnya, potensi masalah dalam pembayaran kredit tidak terdeteksi sejak awal sehingga bisa menyebabkan kredit bermasalah. Setelah kredit diberikan, pihak bank memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kredit dan perkembangan usaha debitur. Pengawasan kredit yang lemah dapat menyebabkan pihak bank terlambat mengetahui adanya masalah dalam usaha debitur. Misalnya, dana kredit digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal atau usaha debitur mengalami penurunan. Jika pengawasan tidak dilakukan secara rutin dan efektif, maka potensi terjadinya keterlambatan pembayaran hingga kredit macet akan semakin besar.

Konsentrasi Kredit pada Sektor Berisiko Tinggi, Konsentrasi kredit pada sektor tertentu yang memiliki tingkat risiko tinggi juga dapat menjadi penyebab kredit bermasalah. Apabila sebagian besar kredit disalurkan pada sektor yang sama, maka ketika sektor tersebut mengalami penurunan atau krisis, banyak debitur yang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, bank perlu melakukan diversifikasi penyaluran kredit ke berbagai sektor ekonomi agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah- langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok. Jumlah kredit bermasalah di BPR Mega Artha Mustika pada tahun 2024 sebanyak 73 number of account (noa) dengan total baki debet Rp 275.000.000. Terjadinya kredit bermasalah sering di kaitkan dengan dua faktor utama, yaitu karakter debitur dan kualitas analisis kredit dari pihak bank/lembaga keuangan.

Karakter Debitur berkaitan dengan sikap, kejujuran, dan niat debitur untuk membayar kewajibannya. Jika karakter debitur buruk, bisa menimbulkan kredit bermasalah karena debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman, Debitur tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan usahanya, Debitur memiliki riwayat kredit buruk atau sering menunggak. Akibatnya, walaupun usaha atau pendapatannya sebenarnya cukup, debitur tetap bisa menunggak atau tidak membayar kredit.

Analisis Kredit Lemah, Bentuk Kelemahan analisis kredit penilaian usaha debitur kurang teliti, misalnya tidak menilai risiko bisnis dengan benar, Verifikasi data kurang lengkap, seperti tidak mengecek laporan keuangan, jaminan atau riwayat kredit. Pengawasan setelah kredit di cairkan kurang baik, akibatnya kredit diberikan kepada pihak yang berisiko tinggi gagal bayar, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum kredit (*haircut*) (Al Rasyid, 2025; Firmanto et al., 2024; Sudharma & Putra, 2019).

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara (Firmanto et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank. NPL menggambarkan kondisi dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kredit bermasalah

merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan (OJK, 2023). Tingginya tingkat NPL dapat mencerminkan lemahnya kualitas manajemen risiko bank serta kurang efektifnya pengelolaan portofolio kredit.

Dalam praktik perbankan, kredit bermasalah menjadi salah satu risiko utama yang harus dihadapi oleh bank karena kegiatan utama bank adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Menurut Bakri (2025), kredit bermasalah terjadi ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kelemahan analisis kredit, pengawasan yang kurang efektif, serta kebijakan kredit yang kurang tepat. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan pasar, maupun kegagalan usaha debitur.

Rasio NPL biasanya digunakan untuk mengukur tingkat risiko kredit dalam suatu bank. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin besar pula risiko kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio NPL yang sehat berada di bawah 5 persen. Apabila rasio tersebut melebihi batas yang ditetapkan, maka dapat mengganggu stabilitas keuangan bank serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (Dzahabi, 2025; Qitarah & Wardhani, 2021; Sriwahyunia et al., 2024.).

Kredit bermasalah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Tingginya tingkat NPL dapat mengurangi pendapatan bank karena bunga kredit tidak dapat ditagih secara optimal. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dapat mengurangi laba yang diperoleh bank. Kondisi ini apabila tidak segera diatasi dapat mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank (Muftiyah & Akhiruddin, 2025; Muttaqin et al., 2023; Nanda Sari & Mustoffa, 2023; Pitono & Susetiyo, 2022).

Dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), risiko kredit bermasalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum karena BPR umumnya melayani sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki tingkat ketidakpastian usaha yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit serta strategi penyelesaian kredit bermasalah menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan operasional BPR.

Dengan demikian, pengendalian NPL merupakan bagian penting dari manajemen risiko perbankan. Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap proses pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan kredit, pemantauan kredit, hingga langkah penyelamatan apabila terjadi potensi kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah tanpa harus melalui proses hukum. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap syarat-syarat kredit agar debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. Menurut Bank Indonesia, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban kredit (Bank Indonesia, 2021).

Restrukturisasi kredit pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya sehingga mampu melanjutkan pembayaran kredit. Menurut (Putri et al (2023) restrukturisasi kredit merupakan langkah penyelamatan kredit yang dilakukan melalui perundingan kembali antara bank dengan debitur guna mencapai kesepakatan baru yang lebih memungkinkan bagi debitur untuk melunasi kewajibannya.

Dalam praktik perbankan, restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kebijakan. Bentuk restrukturisasi tersebut antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur serta prospek usaha yang dimiliki (Hidayatullah et al., 2025; Jedho et al., 2026).

Restrukturisasi kredit menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi kredit bermasalah karena dapat memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi bank dan debitur. Bagi bank, restrukturisasi dapat mengurangi potensi kerugian yang lebih besar akibat kredit macet. Sementara bagi debitur, restrukturisasi memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi usaha tanpa harus menghadapi tekanan pembayaran yang terlalu berat (Fadillah et al., 2024; A. Putra & Afriyeni, 2022; Sujana et al., 2023).

Namun demikian, pelaksanaan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kondisi debitur. Tidak semua kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi. Apabila usaha debitur sudah tidak memiliki prospek yang baik atau debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka langkah penyelesaian kredit melalui jalur hukum dapat menjadi alternatif yang harus ditempuh oleh bank.

Dengan demikian, restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi penyelamatan kredit yang efektif apabila diterapkan secara tepat. Penerapan restrukturisasi yang baik dapat membantu menurunkan tingkat kredit bermasalah serta menjaga stabilitas kinerja perbankan.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Melalui fungsi ini, bank berperan dalam memperlancar aktivitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan sektor usaha. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan lainnya seperti transfer dana, pembayaran, dan penyimpanan dana masyarakat (Rihayana & Maharani, 2024).

Dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat dua jenis bank yaitu bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan layanan perbankan secara luas, termasuk kegiatan lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPR memiliki ruang lingkup kegiatan yang lebih terbatas dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan jasa lalu lintas pembayaran (Khoiriyah & Mashudi, 2024; Puspitasari, 2022).

BPR memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui penyaluran kredit kepada masyarakat kecil, BPR membantu meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha yang seringkali mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank umum. Oleh karena itu, keberadaan BPR sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh BPR juga memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama risiko kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik debitur BPR yang sebagian besar berasal dari sektor usaha kecil dengan tingkat stabilitas usaha yang relatif rendah. Oleh karena itu, BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit serta melakukan pengawasan kredit secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan kredit menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional BPR. Strategi penyelesaian kredit bermasalah yang efektif sangat diperlukan agar risiko kredit dapat dikendalikan dan stabilitas keuangan bank tetap terjaga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Desain ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena yang terjadi secara langsung pada objek penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penanganan kredit bermasalah, mulai dari identifikasi masalah hingga langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank (Muttaqin et al., 2023).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait strategi yang diterapkan oleh pihak BPR dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di bank, observasi terhadap proses penanganan kredit bermasalah, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur perkreditan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai faktor penyebab kredit bermasalah serta langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam mengatasinya (Muftiyah & Akhiruddin, 2025).

Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan berkaitan dengan indikator Non-Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit. NPL digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kredit bermasalah dalam suatu lembaga perbankan, yang umumnya diklasifikasikan ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Sementara itu, restrukturisasi kredit digunakan sebagai indikator strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank, seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga maupun pokok pinjaman, serta penjadwalan kembali pembayaran kredit. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi penyelesaian kredit bermasalah diterapkan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) (Maatuil et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kredit dan Rasio Non-Performing Loan (NPL)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), ditemukan bahwa permasalahan kredit bermasalah masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan portofolio kredit. Data internal bank menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah kredit bermasalah tercatat sebanyak 73 number of account (NOA) dengan total baki debet

sebesar Rp275.000.000. Kredit bermasalah tersebut terdiri dari beberapa kategori kualitas kredit yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menuru Maatuil et al., (2025), kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit. Rasio NPL dihitung dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan oleh bank.

Tabel 1. Perhitungan Rasio Non-Performing Loan (NPL).

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Kredit yang Disalurkan	3.500.000.000
Kredit Kurang Lancar	95.000.000
Kredit Diragukan	80.000.000
Kredit Macet	100.000.000
Total Kredit Bermasalah	275.000.000
Rasio NPL	7,86%

Rumus Perhitungan NPL (Fadillah et al., 2024):

$$NPL = \frac{\text{TotalKreditBermasalah}}{\text{TotalKredit}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{275.000.000}{3.500.000.000} \times 100 = 7,86\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio NPL pada BPR berada pada angka 7,86%, yang berarti berada di atas batas sehat yang ditetapkan regulator yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah pada BPR masih tergolong cukup tinggi dan memerlukan strategi penanganan yang efektif (Fadillah et al., 2024).

Data Restrukturisasi Kredit

Dalam menghadapi kredit bermasalah, pihak BPR menerapkan strategi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Menurut Puspitasari (2022), restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran dengan cara melakukan penyesuaian terhadap syarat kredit.

Tabel 2. Data Restrukturisasi Kredit pada BPR Tahun 2024.

Bentuk Restrukturisasi	Jumlah Debitur	Nilai Kredit (Rp)
Perpanjangan jangka waktu kredit	25	90.000.000
Penurunan suku bunga kredit	18	65.000.000
Penjadwalan kembali pembayaran	20	75.000.000
Pengurangan tunggakan bunga	10	45.000.000
Total	73	275.000.000

Berdasarkan tabel tersebut, bentuk restrukturisasi yang paling banyak diterapkan adalah perpanjangan jangka waktu kredit dan penjadwalan kembali pembayaran kredit, karena metode tersebut dianggap paling mampu menyesuaikan dengan kemampuan finansial debitur.

Grafik Perbandingan Kredit Lancar dan Kredit Bermasalah

Grafik yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa jumlah kredit lancar masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kredit bermasalah. Nilai kredit lancar mencapai sekitar Rp3.225.000.000, sedangkan kredit bermasalah sebesar Rp275.000.000. Meskipun demikian, proporsi kredit bermasalah tetap perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Analisis Tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada BPR

Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank. Rasio NPL menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit yang timbul dari kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin besar risiko kerugian yang harus ditanggung oleh bank (Diantasari et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPL pada BPR sebesar 7,86%, yang berarti berada di atas standar maksimal yang ditetapkan oleh regulator yaitu 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit masih perlu ditingkatkan agar kualitas portofolio kredit tetap terjaga.

Menurut Muftiyah & Akhiruddin (2025), tingginya rasio NPL dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya analisis kredit, kurang optimalnya pengawasan kredit, serta kondisi ekonomi debitur yang tidak stabil. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini dimana sebagian debitur mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan pendapatan usaha.

Selain faktor ekonomi debitur, kelemahan dalam sistem manajemen risiko bank juga dapat mempengaruhi peningkatan rasio NPL. Apabila proses analisis kredit tidak dilakukan secara komprehensif, maka kemungkinan bank memberikan kredit kepada debitur yang berisiko tinggi akan semakin besar.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Putra Setiawan dan Nur Salim (2025) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip analisis kredit 5C secara optimal dapat membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah. Prinsip tersebut meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.

Dengan demikian, pengendalian rasio NPL menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional bank. Bank perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas kredit serta meningkatkan sistem pengawasan kredit secara berkelanjutan.

Implementasi Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Strategi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan

kepada debitur agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya sehingga mampu melanjutkan pembayaran kredit (Sriwahyunia et al., 2024.).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR menerapkan berbagai bentuk restrukturisasi kredit seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, penjadwalan kembali pembayaran, serta pengurangan tunggakan bunga.


Restrukturisasi kredit dilakukan setelah pihak bank melakukan analisis terhadap kondisi keuangan debitur serta prospek usaha yang dimiliki oleh debitur tersebut. Debitur yang masih memiliki potensi usaha biasanya diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Menurut Firmanto et al. (2019), restrukturisasi kredit merupakan strategi penyelamatan kredit yang paling efektif karena memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa tekanan pembayaran yang terlalu besar.

Implementasi restrukturisasi kredit pada BPR terbukti mampu membantu sebagian debitur untuk kembali melanjutkan pembayaran kredit secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kredit bermasalah. Dengan demikian, restrukturisasi kredit merupakan strategi penting yang dapat digunakan oleh bank dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan lembaga perbankan.

Efektivitas Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada BPR

Strategi penyelesaian kredit bermasalah merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga kesehatan bank. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh BPR dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendekatan persuasif, restrukturisasi kredit, serta penyelesaian melalui jalur hukum apabila diperlukan.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan komunikasi dan negosiasi dengan debitur untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan kewajiban kredit. Apabila negosiasi tidak menghasilkan solusi yang memadai, maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit. Restrukturisasi memberikan keringanan kepada debitur agar dapat kembali melanjutkan pembayaran kredit. Dalam beberapa kasus tertentu dimana debitur tidak menunjukkan itikad baik, bank dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum untuk meminimalkan kerugian yang dialami oleh bank.



Gambar 1. Perbandingan Kredit Lancar dan Kredit Bermasalah.

Sumber: (Diantasari et al., 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara bertahap mampu membantu bank dalam menekan tingkat kredit macet. Dengan demikian, strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dapat membantu bank dalam menjaga kualitas kredit serta meningkatkan stabilitas keuangan bank (Diantasari et al., 2024).

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada BPR

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik dari sisi debitur maupun dari sisi bank. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan berasal dari karakter debitur dan kondisi usaha debitur yang mengalami penurunan.

Karakter debitur memiliki pengaruh yang besar terhadap kelancaran pembayaran kredit. Debitur yang tidak memiliki itikad baik cenderung mengabaikan kewajiban pembayaran kredit meskipun sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk membayar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ismail (2018) yang menyatakan bahwa faktor moral hazard sering menjadi penyebab utama kredit bermasalah.

Selain faktor karakter, kemampuan usaha debitur juga menjadi faktor penting. Apabila usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian, maka kemampuan debitur dalam membayar kredit akan terganggu. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kelemahan dalam proses analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank. Analisis kredit yang kurang mendalam dapat menyebabkan bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan membayar yang memadai.

Pengawasan kredit yang kurang optimal juga menjadi faktor penyebab kredit bermasalah. Tanpa adanya monitoring yang efektif, bank akan kesulitan mendeteksi permasalahan yang terjadi pada usaha debitur sejak dini. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat sistem

pengawasan kredit serta meningkatkan kualitas analisis kredit guna meminimalkan potensi terjadinya kredit bermasalah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berada pada angka 7,86%, yang menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah masih berada di atas batas aman yang ditetapkan oleh regulator yaitu sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit masih perlu ditingkatkan agar kualitas portofolio kredit dapat tetap terjaga. Kredit bermasalah yang terjadi pada BPR dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu karakter debitur yang kurang baik, menurunnya kemampuan usaha debitur, kelemahan dalam analisis kredit, serta kurang optimalnya pengawasan kredit setelah pencairan dana. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak bank menerapkan strategi penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan persuasif kepada debitur serta melalui restrukturisasi kredit seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, penjadwalan kembali pembayaran, dan pengurangan tunggakan bunga. Strategi restrukturisasi tersebut terbukti dapat membantu sebagian debitur untuk kembali memenuhi kewajiban pembayaran kredit secara bertahap.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pihak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat meningkatkan kualitas analisis kredit dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) secara lebih optimal sebelum memberikan kredit kepada calon debitur. Selain itu, bank juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana kredit serta perkembangan usaha debitur secara berkala guna mendeteksi potensi kredit bermasalah sejak dini. Penerapan restrukturisasi kredit juga perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan prospek usaha debitur agar langkah penyelamatan kredit dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan strategi pengelolaan kredit yang lebih baik dapat membantu menurunkan tingkat Non-Performing Loan (NPL) serta menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Akhiruddin, A. (2025). Analisis kredit pada Perumda BPRBank Gresik: Kredit bermasalah dan penanganannya. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 31-40. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1133>
- Al Rasyid, D. (2025). Analisis strategi penyelesaian kredit bermasalah di KC PD BPR Artha Galunggung Cabang Manonjaya. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 21-30. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i1.2270>
- Bakri. (2025). Analisis kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo. *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam*, 32(3), 167-186.
- Chairani Lubis, M., & Nawawi, Z. M. (2025). Mitigasi risiko pembiayaan KUR Syariah untuk UMKM: Studi kasus di BSI KC Medan Ahmad Yani. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 9(2), 537. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.31795>
- D Ergita R, Amalia R N, Y Silfi, & Shafrani Yoiz S. (2025). Analisis strategi penyelesaian kredit macet terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam Semerbak Citra Wangon: Pendekatan matriks SPACE. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 29-42. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1359>
- Diah Permata Nadia Simangunsong, Nopitasari Manurung, Hasyim, & Yulistira Situmorang. (2024). Analisis dampak kredit bermasalah terhadap stabilitas likuiditas dan profitabilitas PT BPR Talabumi Sunggal. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 18023-18031.
- Diantasari, F., Diana, Oktaviana, D., & Qoriani, H. F. (2024). Analisis penanganan risiko kredit macet di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 108-112.
- Dzahabi, F. (2025). Analisis faktor penyebab dan strategi penyelesaian kredit macet pada perbankan di Kota Padang. *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 4(3), 2024.
- Fadillah, M., Andrianto, T., & Muanas, M. (2024). Pengelolaan piutang dalam penyelesaian kredit macet pada Perumda BPR Bank Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(3), 453-462. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i3.1934>
- Firmanto, F., Hukum, F., Pahlawan, U., Tambusai, T., & Macet, K. (2024). Penyelesaian kredit macet di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29-35.
- Hidayatullah, C., Ermawati, E., & Wiska, M. (2025). Analisis pengelolaan dan upaya penyelesaian kredit. *AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(03), 419-435.
- I Putu Surya, I Nyoman Sukandia, & Ni Komang Arini Styawati. (2021). Penyelesaian kredit macet melalui upaya litigasi di koperasi simpan pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 440-446. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3455.440-446>
- Jedho, Y. E., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2026). Analisis strategi penanganan kredit macet berdasarkan konsep manajemen risiko kredit pada KSP Kopdit Tuke Jung. *Peojemen UNIPA*, 13(1), 277-297. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1>
- Khoiriyah, Z., & Mashudi. (2024). Analisis peran account officer (AO) dalam manajemen pembiayaan murabahah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).19059](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).19059)

- Khoirunnisa, N., Kamello, T., Harianto, D., & Andrianti, S. L. (2024). Mekanisme dan prosedur penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan yang dijual secara sukarela pada PT BRI Sidempuan. *1*, 1-14.
- Maatuil, R. A., Johanis, T., Makinggung, K., Manoppo, P., Program, S., Manajemen, F., Ilmu, P., Teknologi, D., Keguruan, T., Manado, K., & Manado, I. (2025). Penerapan model analisis risiko kredit dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada UMKM. <https://doi.org/10.63822/sr4jvg05>
- Muftiyah, E. R., & Akhiruddin, A. (2025). Analisis kredit pada perusahaan umum daerah BPR Bank Gresik. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 423-435. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1133>
- Mulyadi, D. (2024). Dedi Mulyadi. *Analisis manajemen kredit dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah*, 3, 1-24.
- Muttaqin, N., Farida, I., & Sukarman, H. (2023). Strategi penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit pemilik rumah pada Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya. *Case Law: Journal of Law*, 4, 18. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>
- Nanda Sari, P., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis strategi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Aswaja Ponorogo. *Japp: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.24269/japp.v3i1.5019>
- Nirmala, N. M. I., & Purwanto, I. W. N. (2022). Penanganan dan upaya oleh bank pada debitur kredit UMKM bermasalah dengan memberikan penyediaan agunan tambahan pada PT BPR Sinar Kuta. *Jurnal Kertha Negara*, 9(8), 578-586.
- Pitono, & Susetiyo, W. (2022). Tinjauan yuridis penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Supremasi*, 10(24), 12-22.
- Praisa Fiftania, & Nana Diana. (2023). Analisis perkembangan kredit bermasalah terhadap tingkat kesehatan bank (studi kasus pada PT Bank Mandiri Persero TBK). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 402-209.
- Puspitasari, D. (2022). Analisis penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 331-346. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i3.88>
- Putra Setiawan, M., & Nur Salim, M. (2025). Analisis penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan modal usaha untuk mencegah resiko kredit macet di BMT Mubarakah Undaan Kudus. *In Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner (Vol. 9, Issue 11)*.
- Putra, A., & Afriyeni. (2022). Analisis penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Padang. *Jurnal Akademi K*, 10(10), 1-11.
- Putra, P., Harefa, A., Tanjung, M., & Nasution, H. Z. A. (2022). Strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada koperasi simpan pinjam zaitun sipeapeakecamatan sorkam barat. 2(4). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.521>
- Putri, A. M., Setyawan, S., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2022. *JURNAL AKUNTANSI, AUDITING, DAN PERPAJAKAN*, 5(1). <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i2.124>
- Qitarah, S. N., & Wardhani, N. I. K. (2021). Penerapan strategi 5C terhadap penurunan risiko kredit macet pada PT. Bank BJB. *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis*, 32(3), 167-186.

- Rihayana, G., & Maharani, D. (2024). Optimalisasi penanganan kredit bermasalah dan peningkatan kualitas kredit: Upaya pengenalan program pinjaman di BPR Ulatidana Rahayu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 748-753.
- Rohmawati, N. K., & Dahruji, D. (2024). Mitigasi risiko non-performing financing produk perbankan dengan prinsip 5C. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(3), 442. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5955>
- Setya, I. N., Rideth, A., Akuntansi, J., Studi, P., Iii, D., & Bali, P. N. (2024). Penyelesaian kredit macet pada PT BANK.
- Sriwahyunia, D., Iriansyahb, & Haq, M. (2024). Penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Kota Pekanbaru. *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning*.
- Sudharma, K. J. A., & Putra, I. B. A. A. (2019). Pengaturan penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 21-30.
- Sujana, W., Made, N., & Anggarani, H. (2023). Meningkatkan strategi penyaluran kredit serta penyelesaian kredit macet pada KSP Dana Sari. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 372-375.
- Wijaya, K. (2019). Analisis strategi 5C dalam penyelesaian kredit bermasalah Bank Perkreditan Rakyat MD di Lamongan Jawa Timur. *Jemap*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.24167/jemap.v2i1.2098>